

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA INSPEKTORAT

Jl. Utama Praja No. 01 Telp. (0528) 31894 Fax. (0528) 31895 Puruk Cahu 73911

SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR: 188.4/ 49/IV.a/III/2022/INSP

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU INSPEKTORAT KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi pulik di lingkungan Kantor Inspektorat Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Murung Raya.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui keputusan Inspektur Kabupaten Murung Raya.

Mengingat

- 1. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021, tentang Standar layanan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
- 4. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
- 5. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor : 31 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Keputusan Inspektur Kabupaten Murung Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kantor Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun 2022.

PERTAMA

Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di kantor Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Tugas : 1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Kantor Inspektorat Kabupaten Murung Raya.
- b. Fungsi : 1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Inspektorat Kabupaten Murung Raya.
 - 2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan Data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Inspektorat Kabupaten Murung Raya.
 - 3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termsuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkanoleh pejabat yang berwenang.
 - 4. Pengujian aksessibilitas atas suatu informasi publik.
 - 5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik.
 - 6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KETIGA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA Inspektorat Kabupaten Murung Raya.

KELIMA

N. A.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

NSPEKTORAK

DITETAPKAN : Puruk Cahu PADA TANGGAL : 01 Maret 2022

INSPEKTUR KABUPATEN MURUNG RAYA

RUDIE ROY, S. STP

NIP. 19780722 199711 1 001

Lampiran Keputusan

Inspektur Kabupaten Murung Raya.

Nomor

188.4/49/IV.a/III/2022/INSP

Tanggal

01 Maret 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU INSPEKTORAT KABUPATEN MURUNG RAYA

No	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan dalam kedinasan	No. Telp
1	Atasan PPID Pembantu	RUDIE ROY, S. STP	Inspektur Kabupaten	
2	Ketua PPID Pembantu	ARSUNI, SE	Sekretaris Inspektorat	
3	Sekretaris	YULIA FRANSISKA NF, S.Sos	Kasubbag Administrasi Umum & Keuangan	
4	Inspektur Pembantu			
	A. IRBANSUS			
	1. Koordinator	BANJANG, S.Sos	IRBAN KHUSUS	
	2. Anggota	VICKA RAYIAGIE JUNE, S.I.P.	Auditor Pertama	
	B. IRBAN I			
	1. Koordinator	NYOMAN PASTINI, SH	Auditor Muda	
	2. Anggota	VICTOR SOSANG, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Analisis & Evaluasi	
	C. IRBAN II			
	1. Koordinator	H. ALBERT A.Y., S.Sos	IRBAN II	
	2. Anggota	ROBIN, S.Si	Auditor Muda	
	D. IRBAN III			
	1. Koordinator	EDY PURNAWAN, A.Ks, MM.	IRBAN III	
	2. Anggota	ISANUGRAHA, S.I.P.	Auditor Pertama	
5	Desk informasi/Petugas informasi/Operator PPID	HANDRIANTO, S.Sos	Staf Keuangan	0812-4501-6446

DITETAPKAN

: Puruk cahu

PADA TANGGAL : 01 Maret 2022

INSPEKTUR ARABUPATEN MURING RAYA

> RUDIE ROY, S. STP Pembina Tk. I (IV/b)

R INIPG19780722 199711 1 001